



PUTUSAN

Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Formansyah Bin Musanan Alm
2. Tempat lahir : Muaradua
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/18 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Talang Belidang Kelurahan Pelangi
Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Formansyah Bin Musanan Alm ditangkap tanggal 19 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Formansyah Bin Musanan (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Formansyah Bin Musanan (Alm) dari dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
3. Menyatakan Terdakwa Formansyah Bin Musanan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FORMANSYAH BIN MUSANAN (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan tahanan selama Terdakwa ditahan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa FORMANSYAH BIN MUSANAN (Alm) tetap ditahan
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0.22 gram.
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi pil warna merah yang diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat bruto 0.54 gram.
 - 1 (satu) buah botol merk AQUA yang tutup atasnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan (bong/alat hisap Narkotika jenis Sabu).
 - 1 (satu) buah pirek kaca bening.
 - 1 (satu) buah jarum (sumbuh).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang telah diruncingkan (sekop).
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru tanpa tutup kepala.
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dengan no imei : 1563200528844139 dan dengan no Sim Telkomsel : 0812-7479-5195.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan no imei 1 : 868435044787454 dan no imei 2 : 8684350447874474 dengan no Sim Telkomsel : 0821-7888-2971

Dipergunakan Dalam Perkara Atas Nama Aslin Hayitami Alias Godel Bin Buchori (Alm).

7. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa Terdakwa Formansyah Bin Musanan (Alm) baik bertindak sendiri maupun bersama- sama dengan saksi Aslin Hayitami Alias Godel Bin Buchori (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Maret 2021 di Penginapan Anugrah Aji yang beralamat di Pasar Tengah Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 Wib saksi Wawan Bin M. Bakri dan Saksi M. Ridho Jaya Syahputra Bin Djunaidi (keduanya merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Penginapan Anugrah Aji yang beralamat di Pasar Tengah Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan tempat pesta Narkoba, lalu sekitar pukul 13.30 Wib saksi Wawan dan saksi Ridho melakukan penggerebekan di Penginapan Anugrah Aji tersebut dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Aslin yang berada di kamar nomor 04 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 0.22 gram dan 1 (satu) plastik klip bening berisi pil warna merah yang diduga narkoba jenis Ekstasi dengan berat bruto 0.54 gram beserta 1 (satu) buah botol merk AQUA yang tutup atasnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan (bong/alat hisap Narkoba jenis Sabu), 1 (satu) buah pirem kaca bening, 1 (satu) buah jarum (sumbuh), 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang telah diruncingkan (sekop), 1 (satu) buah korek api gas warna biru tanpa tutup kepala, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dengan no imei : 1563200528844139 dan dengan no Sim Telkomsel : 0812-7479-5195 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan no imei 1 : 868435044787454 dan no imei 2 : 8684350447874474 dengan no Sim Telkomsel : 0821-7888-2971, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti lainnya diamankan ke Polres OKU Selatan untuk proses hukum.

Bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 0.22 gram dan 1 (satu) plastik klip bening berisi pil warna merah yang diduga narkoba jenis Ekstasi dengan berat bruto 0.54 gram Terdakwa tidak mengetahui milik siapa, dikarenakan pada saat Terdakwa datang ke penginapan sudah ada saksi aslin dan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensi No.LAB : 966/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875), Niryasti, S.Si., M.Si (Pembina NIP.197804042003122003) dan Andre Taufik,S.T (inspektur Polisi Satu NRP.90100289) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH (Komisaris Besar Polisi NRP.65020505) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal- kristal putih dengan berat netto 0,067 gram selanjutnya disebut (BB 1)

2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna merah dalam keadaan basah dengan berat netto 0,357 gram (BB 2)

yang disita dari Terdakwa ASLIN HAYITAMI Als GODEL Bin BUCHORI (Alm) dengan hasil kesimpulan :

1. BB 1 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. BB 2 positif mengandung Mdma yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai surat izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa Formansyah Bin Musanan (Alm) baik bertindak sendiri maupun bersama- sama dengan saksi Aslin Hayitami Alias Godel Bin Buchori (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya- tidaknya dalam bulan Maret 2021 di Penginapan Anugrah Aji yang beralamat di Pasar Tengah Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Penyalahguna Narkotika Golongan I Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa di telpon oleh saksi Aslin Hayitami Alias Godel Bin Buchori (Alm)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajak Terdakwa ke Penginapan Anugrah Aji, lalu sekitar pukul 12.30 Wib pada Terdakwa tiba di penginapan anugrah aji saksi Aslin memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa masuk ke kamar nomor 4 (empat). Pada saat Terdakwa masuk ke kamar nomor 4 (empat) Terdakwa melihat sudah ada seorang laki- laki yang tidak Terdakwa kenal dan saksi Aslin, lalu saksi Aslin meminta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli minuman dan rokok, kemudian saksi Aslin keluar untuk membeli minuman dan rokok. Setelah saksi Aslin membeli minuman dan rokok, Terdakwa, saksi Aslin dan seorang laki- laki yang tidak dikenal tersebut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa saksi Aslin dan seorang laki- laki yang tidak dikenal mengkonsumsi narkotika jenis sabu seorang laki- laki tersebut keluar dari kamar.

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara yang pertama Terdakwa menyiapkan bong yang terdiri dari botol, pipet dan pirem kaca lalu botol tersebut diisi dengan air kemudian pirem kaca tersebut di isi dengan narkotika jenis Sabu lalu narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa bakar kemudian dihisap dan setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu Terdakwa merasakan sulit tidur, banyak bicara, dan enerjik.

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sejak tahun 2010 dan sempat berhenti kemudian mulai kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada akhir tahun 2020. Terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 13.15 Wib di Penginapan Anugrah Aji yang beralamat di Pasar Tengah Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 Wib di Penginapan Anugrah Aji yang beralamat di Pasar Tengah Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan saksi Wawan Bin M. Bakri dan Saksi M. Ridho Jaya Syahputra Bin Djunaidi (keduanya merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan) melakukan penggerebekan di Penginapan Anugrah Aji tersebut dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Aslin yang berada di kamar nomor 04 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0.22 gram dan 1 (satu) plastik klip bening berisi pil warna merah yang diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat bruto 0.54 gram, beserta 1 (satu) buah botol merk AQUA yang tutup atasnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan (bong/alat hisap Narkotika jenis Sabu), 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek kaca bening, 1 (satu) buah jarum (sumbuh), 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang telah diruncingkan (sekop), 1 (satu) buah korek api gas warna biru tanpa tutup kepala, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dengan no imei : 1563200528844139 dan dengan no Sim Telkomsel : 0812-7479-5195 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan no imei 1 : 868435044787454 dan no imei 2 : 8684350447874474 dengan no Sim Telkomsel : 0821-7888-2971, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti lainnya diamankan ke Polres OKU Selatan untuk proses hukum.

Bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0.22 gram dan 1 (satu) plastik klip bening berisi pil warna merah yang diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat bruto 0.54 gram Terdakwa tidak mengetahui milik siapa, dikarenakan pada saat Terdakwa datang ke penginapan sudah ada saksi aslin dan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensi No.LAB : 966/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875), Niryasti, S.Si., M.Si (Pembina NIP.197804042003122003) dan Andre Taufik,S.T (inspektur Polisi Satu NRP.90100289) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel h. Yusuf Suprpto, SH (Komisaris Besar Polisi NRP.65020505) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal- kristal putih dengan berat netto 0,067 gram selanjutnya disebut (BB 1)
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna merah dalam keadaan basah dengan berat netto 0,357 gram (BB 2)
yang disita dari Terdakwa ASLIN HAYITAMI Als GODEL Bin BUCHORI (Alm) dengan hasil kesimpulan :
 1. BB 1 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 2 positif mengandung Mdma yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensi No.LAB : 968/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875), Niryasti, S.Si., M.Si (Pembina NIP.197804042003122003) dan Andre Taufik,S.T (inspektur Polisi Satu NRP.90100289) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel h. Yusuf Suprpto, SH (Komisaris Besar Polisi NRP.65020505) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Wawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 13.30 Wib di kamar no 04 Penginapan Anugrah Aji yang beralamat di Pasar Tengah Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan, saksi Wawan, saksi Rido dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Aslin;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan saksi Wawan dan saksi Rido melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sdr. Aslin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0.22

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Bta



gram dan 1 (satu) plastik klip bening berisi pil warna merah yang diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat bruto 0.54 gram, 1 (satu) buah botol merk AQUA yang tutup atasnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan (bong/alat hisap Narkotika jenis Sabu), 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah jarum (sumbuh), 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang telah diruncingkan (sekop), 1 (satu) buah korek api gas warna biru tanpa tutup kepala, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dengan no imei : 1563200528844139 dan dengan no Sim Telkomsel : 0812-7479-5195 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan no imei 1 : 868435044787454 dan no imei 2 : 8684350447874474 dengan no Sim Telkomsel : 0821-7888-2971;

- Bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut adalah milik Kiai, tamu yang menginap di kamar 04;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Aslin sedang menggunakan sabu milik Kiai tersebut sementara Kiai tidak ada dilokasi;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. M. Rido Jaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 13.30 Wib di kamar no 04 Penginapan Anugrah Aji yang beralamat di Pasar Tengah Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan, saksi Wawan, saksi Rido dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Aslin;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan saksi Wawan dan saksi Rido melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan sdr. Aslin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0.22 gram dan 1 (satu) plastik klip bening berisi pil warna merah yang diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat bruto 0.54 gram, 1 (satu) buah botol merk AQUA yang tutup atasnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan (bong/alat hisap Narkotika jenis Sabu), 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah jarum (sumbuh), 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang telah diruncingkan (sekop), 1 (satu) buah korek api gas warna biru tanpa tutup kepala, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dengan no imei :

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1563200528844139 dan dengan no Sim Telkomsel : 0812-7479-5195 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan no imei 1 : 868435044787454 dan no imei 2 : 8684350447874474 dengan no Sim Telkomsel : 0821-7888-2971;

- Bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut adalah milik Kiai, tamu yang menginap di kamar 04;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Aslin sedang menggunakan sabu milik Kiai tersebut sementara Kiai tidak ada dilokasi;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 13.30 Wib di kamar no 04 Penginapan Anugrah Aji yang beralamat di Pasar Tengah Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sdr Aslin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0.22 gram dan 1 (satu) plastik klip bening berisi pil warna merah yang diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat bruto 0.54 gram, 1 (satu) buah botol merk AQUA yang tutup atasnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan (bong/alat hisap Narkotika jenis Sabu), 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah jarum (sumbuh), 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang telah diruncingkan (sekop), 1 (satu) buah korek api gas warna biru tanpa tutup kepala, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dengan no imei : 1563200528844139 dan dengan no Sim Telkomsel : 0812-7479-5195 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan no imei 1 : 868435044787454 dan no imei 2 : 8684350447874474 dengan no Sim Telkomsel : 0821-7888-2971;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh sdr. Aslin untuk menggunakan narkotika jenis sabu di penginapan tersebut;
- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut adalah milik Kiai, tamu yang menginap di kamar 04;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Aslin hanya diberi oleh Kiai untuk menggunakan narkotika;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan, Kiai sedang pergi membeli rokok;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensi No.LAB : 966/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021, pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal- kristal putih dengan berat netto 0,067 gram, diperoleh kesimpulan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna merah dalam keadaan basah dengan berat netto 0,357 gram, diperoleh kesimpulan positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensi No.LAB : 968/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021, pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa urine atas nama Terdakwa, diperoleh kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0.22 gram;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) plastik klip bening berisi pil warna merah yang diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat bruto 0.54 gram;
3. 1 (satu) buah botol merk AQUA yang tutup atasnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan (bong/alat hisap Narkotika jenis Sabu);
4. 1 (satu) buah pirek kaca bening.;
5. 1 (satu) buah jarum (sumbuh);
6. 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang telah diruncingkan (sekop);
7. 1 (satu) buah korek api gas warna biru tanpa tutup kepala;
8. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dengan no imei : 1563200528844139 dan dengan no Sim Telkomsel : 0812-7479-5195.;
9. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan no imei 1 : 868435044787454 dan no imei 2 : 8684350447874474 dengan no Sim Telkomsel : 0821-7888-2971;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Aslin ditangkap pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 13.30 Wib di kamar No. 04 Penginapan Anugrah Aji yang beralamat di Pasar Tengah Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sdr Aslin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih, 1 (satu) plastik klip bening berisi pil warna merah, 1 (satu) buah botol merk AQUA yang tutup atasnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan (bong/alat hisap Narkotika jenis Sabu), 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah jarum (sumbuh), 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang telah diruncingkan (sekop), 1 (satu) buah korek api gas warna biru tanpa tutup kepala, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dengan no imei : 1563200528844139 dan dengan no Sim Telkomsel : 0812-7479-5195 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan no imei 1 : 868435044787454 dan no imei 2 : 8684350447874474 dengan no Sim Telkomsel : 0821-7888-2971;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih tersebut memiliki berat netto 0,067 gram dan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa pil warna merah dalam 1 (satu) plastik klip bening memiliki berat netto 0,357 gram dan positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh sdr. Aslin untuk menggunakan narkotika jenis sabu di penginapan tersebut;
- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut adalah milik Kiai, tamu yang menginap di kamar 04;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Aslin hanya diberi oleh Kiai untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Bta



Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Formansyah Bin Musanan Alm yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dalam uraian unsur pasal ini harus dimaknai dalam konteks peredaran perdagangan narkotika, karena apabila si pelaku memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I akan tetapi

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri, maka ia harus dipandang sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa selain dilihat dari konteks dan tujuannya seseorang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I, untuk dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika harus pula memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dinyatakan bahwa seorang dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika bilamana saat tertangkap tangan dirinya ditemukan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) pemakaian 1 hari yang beratnya tidak lebih dari 1 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan sdr. Aslin ditangkap pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 13.30 Wib di kamar No. 04 Penginapan Anugrah Aji yang beralamat di Pasar Tengah Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sdr Aslin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih, 1 (satu) plastik klip bening berisi pil warna merah, 1 (satu) buah botol merk AQUA yang tutup atasnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan (bong/alat hisap Narkotika jenis Sabu), 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah jarum (sumbu), 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang telah diruncingkan (sekop), 1 (satu) buah korek api gas warna biru tanpa tutup kepala, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dengan no imei : 1563200528844139 dan dengan no Sim Telkomsel : 0812-7479-5195 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan no imei 1 : 868435044787454 dan no imei 2 : 8684350447874474 dengan no Sim Telkomsel : 0821-7888-2971;

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih tersebut memiliki berat netto 0,067 gram dan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pil warna merah dalam 1 (satu) plastik klip bening memiliki berat netto 0,357 gram dan positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan jumlahnya tidak lebih dari 1 gram sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap narkotika jenis ekstasi yang ditemukan pada saat penangkapan jumlahnya tidak lebih dari 2,4 gram sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut adalah milik Kiai, tamu yang menginap di kamar 04 dan Terdakwa hanya diajak untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika jenis sabu dan ekstasi yang ditemukan saat pengeledahan tersebut adalah adalah sisa pakai, dan dipersidangan juga tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran perdagangan narkotika, maka dengan memperhatikan jumlah berat narkotika jenis sabu dan ekstasi pada saat penangkapan, serta dihubungkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidaklah termasuk kedalam pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini, melainkan harus dipandang sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini harus dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan subsidair telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim menyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan lebih subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum jika pada saat penangkapan ditemukan :

- 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih tersebut memiliki berat netto 0,067 gram dan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- pil warna merah dalam 1 (satu) plastik klip bening memiliki berat netto 0,357 gram dan positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan diperoleh kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan berita acara pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan jumlah narkotika jenis sabu dan ekstasi yang ditemukan pada saat penangkapan dan kaitannya dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, maka demi hukum Terdakwa harus dipandang sebagai penyalah guna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pada pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dalam hal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, semua unsur Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0.22 gram, 1 (satu) plastik klip bening berisi pil warna merah yang diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat bruto 0.54 gram, 1 (satu) buah botol merk AQUA yang tutup atasnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan (bong/alat hisap Narkotika jenis Sabu), 1 (satu) buah pirek kaca

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening, 1 (satu) buah jarum (sumbuh), 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang telah diruncingkan (sekop), 1 (satu) buah korek api gas warna biru tanpa tutup kepala, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dengan no imei : 1563200528844139 dan dengan no Sim Telkomsel : 0812-7479-5195 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan no imei 1 : 868435044787454 dan no imei 2 : 8684350447874474 dengan no Sim Telkomsel : 0821-7888-2971 masih diperlukan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Aslin Hayitami Alias Godel Bin Buchori (Alm), maka harus ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Aslin Hayitami Alias Godel Bin Buchori (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Formansyah Bin Musanan Alm tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Formansyah Bin Musanan Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0.22 gram;
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi pil warna merah yang diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat bruto 0.54 gram;
 - 1 (satu) buah botol merk AQUA yang tutup atasnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan (bong/alat hisap Narkotika jenis Sabu);
 - 1 (satu) buah pirek kaca bening;
 - 1 (satu) buah jarum (sumbuh);
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang telah diruncingkan (sekop);
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru tanpa tutup kepala;
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dengan no imei : 1563200528844139 dan dengan no Sim Telkomsel : 0812-7479-5195.;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan no imei 1 : 868435044787454 dan no imei 2 : 8684350447874474 dengan no Sim Telkomsel : 0821-7888-2971

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Aslin Hayitami Alias Godel Bin Buchori (Alm);

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Arie Septi Zahara, S.H , Dwi Bintang Satrio, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Desi Aryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Bta



Arie Septi Zahara, S.H

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H

Panitera Pengganti,

Parmono, SH